

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar dalam perspektif Hukum Keluarga Islam serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menurut pemikiran Imam Al-Ghazali, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedudukan dan syarat sah mahar dalam hukum Islam

Dalam hukum keluarga Islam, mahar merupakan kewajiban suami dan hak penuh istri yang melekat dalam pelaksanaan akad nikah. Mahar memiliki kedudukan sebagai bentuk penghormatan kepada istri dan menjadi bukti kesungguhan suami untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Hukum Islam mensyaratkan agar mahar merupakan sesuatu yang jelas bentuk dan nilainya (*ma'lūm*), halal, dapat dimiliki (*milik al-tām*), dan dapat diserahkan kepada istri. Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, mahar juga harus memenuhi prinsip maṣlaḥah, terhindar dari ketidakjelasan (*gharār*) serta tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Dengan demikian, esensi mahar tidak hanya sebagai simbol materi, tetapi juga sebagai perlindungan hak-hak perempuan dalam akad nikah.

2. Legalitas Bitcoin sebagai mahar menurut hukum Islam dan pemikiran Imam Al-Ghazali

Bitcoin sebagai aset digital pada dasarnya dapat dijadikan mahar selama memenuhi prinsip kejelasan nilai dan kepemilikan yang sah. Namun, sifatnya yang fluktuatif dan tidak stabil mengandung potensi spekulasi yang dapat menimbulkan unsur ketidakjelasan nilai dan risiko kerugian. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Imam Al-Ghazali, suatu objek hanya dapat diterima sebagai bagian dari transaksi ibadah apabila memberikan maṣlaḥah dan tidak mengandung mafsadah. Karena itu, penggunaan Bitcoin sebagai mahar dapat diterima secara syar'i secara bersyarat, yaitu jika nilai, nominal, dan mekanisme penyerahannya dijelaskan secara pasti dan disepakati oleh

kedua belah pihak.

3. Implikasi hukum penggunaan Bitcoin sebagai mahar terhadap sahnya akad nikah

Penggunaan Bitcoin sebagai mahar tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah selama terpenuhi ketentuan syar'i, yaitu adanya ijab-qabul, wali, saksi, dan mahar sebagai objek transaksi. Namun, untuk menjaga perlindungan hak istri serta keabsahan administratif dalam pencatatan pernikahan, bentuk dan nilai mahar digital harus dituangkan dalam dokumen yang jelas, misalnya bukti transfer, surat pernyataan, atau kesepakatan tertulis. Dengan demikian, penggunaan Bitcoin sebagai mahar tetap sah tetapi memerlukan kehati-hatian, terutama dalam proses pembuktiannya agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kajian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, penerapan hukum hendaknya tidak terjebak pada formalitas, melainkan berorientasi pada kemaslahatan manusia dan keadilan substantif. Oleh karena itu, praktik mahar Bitcoin dapat diterima secara syar'i apabila memenuhi prinsip kejelasan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak istri.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Bagi calon pasangan yang akan menggunakan Bitcoin sebagai mahar

Peneliti merekomendasikan agar penetapan mahar Bitcoin dilakukan dengan menyertakan kejelasan nilai pada saat akad, misalnya menyebutkan nominal rupiah yang ekuivalen pada hari akad dan membuat bukti tangkap layar (*screenshot*) transaksi atau tanda terima. Selain itu, perlu dilakukan kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Prinsip yang harus dijaga adalah perlindungan hak istri dan

kejelasan objek mahar.

2. Bagi lembaga keagamaan dan instansi pencatatan nikah

Perlu adanya pedoman teknis atau SOP mengenai pencatatan mahar digital/crypto asset untuk memastikan legalitas dan keabsahan administrasi nikah. KUA atau lembaga pencatat nikah sebaiknya menyediakan ruang dokumentasi dan verifikasi mengenai mahar digital untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan hukum dan menjaga perlindungan hak-hak perempuan dalam akad.

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya

Penelitian lanjutan diharapkan tidak hanya fokus pada kajian normatif, tetapi juga mengkaji penerapan mahar Bitcoin secara empiris di masyarakat, termasuk tanggapan lembaga fatwa dan dinamika penyelesaian sengketa. Pengembangan penelitian ini dapat memberi kontribusi pada pembentukan regulasi atau pedoman khusus terkait mahar digital dalam hukum keluarga Islam dan memperkaya khazanah fikih kontemporer terkait digitalisasi muamalah.

4. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat perlu berhati-hati dalam menggunakan Bitcoin sebagai mahar atau dalam transaksi keagamaan. Sebelum memilih aset digital, pastikan memahami risiko fluktuasi nilai, legalitas, serta cara penggunaannya. Prinsip utama dalam syariat adalah kejelasan dan kemanfaatan, sehingga nilai Bitcoin harus jelas pada saat akad dan dibuktikan dengan dokumen atau bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, masyarakat dianjurkan meningkatkan literasi keuangan dan fikih muamalah, serta berkonsultasi dengan pihak yang memahami hukum Islam agar penggunaan aset digital tetap sesuai syariat dan tidak merugikan pihak mana pun.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**